



**PUTUSAN**  
Nomor 264 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GEDE MAYURA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esra Karo-Karo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Esra Karo Karo Kaban, S.H., & *Partner*, beralamat di Jalan Pulau Moyo Nomor 36, Pedungan, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

*L a w a n :*

1. **I NYOMAN MANIK** selaku ahli waris dari **NYOMAN SUMA** (Almarhum);
2. **WAYAN KUNUL**,
3. **WAYAN PASEK**,
4. **PUTU GUWET**,
5. **NYOMAN PUTRA**,
6. **NENGGAH SUWENDRA**,
7. **MADE JELANTIK**,

kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada I Made Sukerana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Dharma Sasana Law Office*, beralamat di Jalan Sekar Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020; Para Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas  $\pm 158,565$  Ha adalah sah milik Almarhum Ketut Kadjar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing-masing bernama:
  - a. I Wayan Kayua meninggal pada tahun 1961;
  - b. Ni Made Putra meninggal pada tahun 1929;
  - c. I Nyoman Kompiang meninggal pada tahun 1940;
  - d. I Ketut Mandra meninggal pada tahun 1958;
  - e. Ni Putu Ayu meninggal pada tahun 1938;
  - f. Made Raka meninggal pada tahun 1983;
  - g. I Nyoman Pandji meninggal pada tahun 1924;
  - h. I Ketut Melaja meninggal pada tahun 1934;
  - i. I Ketut Semawan meninggal pada tahun 1953;
  - j. Ni Ketut Mirah meninggal pada tahun 1943;
  - k. I Ketut Surja meninggal pada tahun 1945;Adalah sah sebagai keturunan/anak dari almarhum Ketut Kadjar;
2. Menyatakan secara hukum I Wayan Kayua adalah keturunan/anak sah dari Ketut Kadjar;
3. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang-undang *Landreform* sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah;
4. Menyatakan secara hukum Almarhum Putu Suwendra, Almarhum Ni Made Astika, dan Ni Nyoman Rukmini adalah sah keturunan I Wayan Kayua;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan *Landreform* Daerah Tk II Buleleng adalah sah;
6. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tk. II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 adalah sah;
7. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua adalah mengandung cacat yuridis formal sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan *a quo* ternyata bukanlah objek *landreform* dan pemiliknya bebas dari ketentuan *landreform*;
8. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977;
9. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I Wayan Kayua yang diterima dari ayahnya Almarhum Ketut Kadjar dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa kepada Penggugat;
11. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas  $\pm 7$  Ha yang digarap masing masing oleh:
  - a. Nyoman Suma/Tergugat I:  
Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Putu Suwendra seluas  $\pm 1$  Ha dengan batas- batas sebagai berikut:  
Timur : Jalan;  
Barat : Tukad/sungai kering;  
Utara : Garapan Wayan Pasek;  
Selatan : Tanah Milik Ketut Ngurah Sentanu;
  - b. Wayan Kunul/Tergugat II:  
Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Ni Nyoman Rukmini seluas  $\pm 10.650$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur : Tanah Milik Ketut Astawa;  
Barat : Jalan;  
Utara : Garapan Nengah Suwendra;  
Selatan : Tanah Milik Komang Suwidnyana/Putu Parna (meninggal);
  - c. Wayan Pasek/Tergugat III:  
Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Putu Suwendra seluas  $\pm 12.500$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur : Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tukad/Sungai Kering;  
Utara : Tanah Milik Nyoman Sumantri (meninggal)/  
Putu Ridharta;  
Selatan : Garapan Nyoman Suma/Tergugat I;

d. Putu Guwet/Tergugat IV:

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Putu Suwendra seluas  $\pm 4650 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Jalan;  
Barat : Tanah milik Nyoman Supatra (meninggal)/  
Ketut Ngurah Sentanu;  
Utara : Garapan Nyoman Suma/Tergugat I;  
Selatan : Tanah Milik Putu Parna;

e. Nyoman Putra/Tergugat V:

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Made Astika seluas  $\pm 6000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Jalan;  
Barat : Jalan;  
Utara : Tanah milik Nyoman Sumantri/Putu Ridharta;  
Selatan : Garapan Nengah Suwendra/Tergugat VI;

f. Nengah Suwendra/Tergugat VI:

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama almarhum Made Astika seluas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Jalan;  
Barat : Jalan;  
Utara : Garapan Nyoman Putra;  
Selatan : Tanah milik Ketut Astawa;

g. Made Jelantik/Tergugat VII:

Menggarap lahan milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tukad/Sungai Kering;  
Barat : Jalan;  
Utara : Tanah Milik Nyoman Sumantri (meninggal)/  
Putu Ridharta;  
Selatan : Tanah milik Nengah Suwendra;

Adalah sah milik Penggugat;

12. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Almarhum Ketut Kadjar, Almarhum I Wayan Kayua, dan Ketut Sutjatra yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama I Putu Suwendra, Ni Made Astika, dan Ni Nyoman Rukmini;
13. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian Penggugat dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik Penggugat/objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:  
Kerugian materiil:  
Kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) + Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);  
Kerugian immateriil:  
Kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);  
Totalnya kerugian secara materiil dan imateriil sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa beserta turutannya yang ada di atasnya secara lasia dan utuh kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
17. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa dan turutan di atasnya dalam perkara ini;
19. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
20. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
21. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
4. Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;
5. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*);
6. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitumnya;
7. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Suma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
  - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Kemel, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
  - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Mungser, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
  - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Pahang, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
  - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Ketut Gelgel, Pipil 42, Persil 57B, Klas IV, luas 1,077 Ha;
  - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, luas 1,000 Ha;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan:
  - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Suma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Kemel, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Mungser, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Pahang, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari

1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Ketut Gelgel, Pipil 42, Persil 57B, Klas IV, luas 1,077 Ha;

- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, luas 1,000 Ha;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan:
    - Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll;
    - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952;
    - Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan *Landreform* Daerah TK. II Buleleng;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977; adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - 7. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Banjar Kelod Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian adalah sah dan berharga;
  - 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2016/PN Sgr. tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan:

- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Suma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Kemel, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Mungser, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Pahang, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Ketut Gelgel, Pipil 42, Persil 57B, Klas IV, luas 1,077 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, luas 0,975 Ha;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan:

- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Suma, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Kemel, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Mungser, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nyoman Pahang, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, luas 1,000 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Ketut Gelgel, Pipil 42, Persil 57B, Klas IV, luas 1,077 Ha;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari

1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Made Rai, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, luas 0,975 Ha;

4. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan *Landreform* Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll tersebut di atas;

5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.941.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT DPS tanggal 9 Agustus 2018;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GEDE MAYURA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1569 K/Pdt/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pdt.PK/2020/PN Sgr., *juncto* Nomor 399/Pdt.G/2016/PN Sgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 399/Pdt.G/2016/PN. SGR tertanggal 10 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 207/PDT/2017/PT. DPS, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569K/Pdt/2019 tertanggal 6 Agustus 2019;
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas  $\pm$  158,565 Ha adalah sah milik Almarum Ketut Kadjar;
5. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing masing bernama:
  - a. I Wayan Kayua meninggal pada tahun 1961;
  - b. Ni Made Putra meninggal pada tahun 1929;
  - c. I Nyoman Kompiang meninggal pada tahun 1940;
  - d. I Ketut Mandra meninggal pada tahun 1958;
  - e. Ni Putu Ayu meninggal pada tahun 1938;
  - f. Made Raka meninggal pada tahun 1983;
  - g. I Nyoman Pandji meninggal pada tahun 1924;
  - h. I Ketut Melaja meninggal pada tahun 1934;
  - i. I Ketut Semawan meninggal pada tahun 1953;
  - j. Ni Ketut Mirah meninggal pada tahun 1943;
  - k. I Ketut Surja meninggal pada tahun 1945;Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum Ketut Kadjar
6. Menyatakan secara hukum I Wayan Kayua adalah keturunan/anak sah dari Ketut Kadjar;
7. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158, 565 Ha sebelum berlakunya Undang-undang *Landreform* sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah;
8. Menyatakan secara hukum Almarhum Putu Suwendra, Almarhum Ni Made Astika dan Ni Nyoman Rukmini adalah sah keturunan I Wayan Kayua;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Menyatakan secara hukum surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Perimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan *Landreform* Daerah Tk II Buleleng adalah sah;
10. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tk II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1997 adalah sah;
11. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua adalah mengandung cacat yuridis formal sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor A17/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan *a quo* ternyata bukanlah objek *landreform* dan pemiliknya bebas dari ketentuan *landreform*;
12. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977;
13. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I Wayan Kayua yang diterima dari ayahnya almarhum Ketut Kadjar dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang;
14. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021



15. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas  $\pm 7$  Ha yang digarap masing masing oleh:

a. Nyoman Suma /Tergugat I

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Putu Suwendra seluas  $\pm 1$  Ha dengan batas batas sebagai berikut:

Timur	: Jalan;
Barat	: Tukad/Sungai kering;
Utara	: Garapan Wayan Pasek;
Selatan	: Tanah milik Ketut Ngurah Sentanu;

b. Wayan Kunul /Tergugat II

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Ni Nyoman Rukmini seluas  $\pm 10.650$  m<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut:

Timur	: Tanah milik Ketut Astawa;
Barat	: Jalan;
Utara	: Garapan Negah Suwendra;
Selatan	: Tanah milik Komang Suwidnyana/Putu Parna (meninggal);

c. Wayan Pasek /Tergugat III

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Putu Suwendra seluas  $\pm 12.500$  m<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut:

Timur	: Jalan;
Barat	: Tukad/Sungai kering;
Utara	: Tanah milik Nyoman Sumantri (meninggal) /Putu Ridharta;
Selatan	: Garapan Nyoman Suma/Tergugat I;

d. Putu Guwet /Tergugat IV

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Putu Suwendra seluas  $\pm 4.650$  m<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021



Timur : Jalan;  
Barat : Tanah milik Nyoman Suparta (meninggal)  
/Ketut Ngurah Sentanu;  
Utara : Garapan Nyoman Suma/Tergugat I;  
Selatan : Tanah milik Putu Parna;

e. Nyoman Putra/Tergugat V

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Made Astika seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  dengan batas batas sebagai berikut:

Timur : Jalan;  
Barat : Jalan;  
Utara : Tanah milik Nyoman Sumantri/  
Putu Ridharta;  
Selatan : Garapan Nengah Suwendra / Tergugat VI;

f. Nengah Suwendra /Tergugat VI

Menggarap lahan milik Penggugat dalam pedum pamong atas nama Almarhum Made Astika seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  dengan batas batas sebagai berikut:

Timur : Jalan;  
Barat : Jalan;  
Utara : Garapan Nyoman Putra;  
Selatan : Tanah Milik Ketut Astawa;

g. Made Jelantik /Tergugat VII

Menggarap lahan milik Penggugat dengan batas batas sebagai berikut:

Timur : Tukad/Sungai kering;  
Barat : Jalan;  
Utara : Tanah milik Nyoman Sumantri (meninggal)  
/Putu Ridharta;  
Selatan : Tanah milik Nengah Suwendra;

Adalah Sah Milik Penggugat



16. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Almarhum Ketut Kadjar, Almarhum I Wayan Kayua dan Ketut Sutrajatra yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama I Putu Sewendra, Ni Made Astika dan Ni Nyoman Rukmini;
17. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai dengan bagian Penggugat dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik Penggugat/objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:  
Kerugian materiil:  
Kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) + Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);  
Kerugian immateriil:  
Kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);  
Totalnya kerugian secara materiil dan immateriil sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);
19. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa beserta turutannya yang ada di atasnya secara lasia dan utuh kepada Penggugat;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
21. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa dan turutan di atasnya dalam perkara ini;



23. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

24. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

25. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Juli 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan Kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata sebagaimana alasan peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena terbukti Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/BII yang memberikan hak kepada penerima redistribusi atas tanah objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai tanah negara dan menjadi objek *landreform* dan Para Tergugat sebagai penerima redistribusi atas tanah objek sengketa dari pejabat yang berwenang dan telah menjadi hak Para Tergugat, maka penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: GEDE MAYURA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GEDE MAYURA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 264 PK/Pdt/2021